



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 914 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk lebih tertibnya acara Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung perlu disusun tata tertib rapat pleno terbuka
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sijunjung Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



ZAMRI LKA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 914 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG
PADA PEMILIHAN SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

1. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sijunjung Pada pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
2. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sijunjung Pada pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2024, dimulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di Gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung.
3. Rapat Pleno ini bersifat terbuka diikuti dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Saksi Peserta Pemilu, Unsur Pemda, TNI/POLRI, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sijunjung.
4. Peserta Rapat Pleno tidak diperkenankan membawa alat, senjata tajam atau bahan yang dapat membahayakan dalam gedung/tempat rapat.
5. Seluruh peserta Rapat Pleno wajib menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan rapat pleno.
6. Peserta Rapat Pleno Terbuka adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung.
7. Setiap saksi dari peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan 1 (satu) orang sebagai peserta Rapat Pleno, dengan persyaratan wajib membawa surat mandat dari:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung.
8. Setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilihan dan/atau 2 peserta pemilihan dari 2 (dua) jenis pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) Partai Politik Pengusul yang sama pada masing-masing pemilihan.

9. Ketua KPU Kabupaten Sijunjung mempersilahkan PPK membuka kotak/box tersegel dan membacakan hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan dimulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan setalahnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung.
10. Saksi Peserta Pemilihan dapat mengajukan koreksi apabila terdapat perbedaan/kesalahan penjumlahan data dalam sirekap dan formulir model D.Hasil-KWK Gubernur dan formulir model D.Hasil-KWK Bupati dengan penyampaian bahasa yang sopan, baik, dan santun.
11. Peserta Rapat Pleno dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara hasil Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sijunjung.
12. Aparat keamanan dapat mengeluarkan Peserta Rapat Pleno dari dalam Gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung, apabila yang bersangkutan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku atau keluar dari substansi Rapat Pleno.
13. Dalam hal saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat Pleno Rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



ZAMRI LKA PUTRA